

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Positif

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. (3) berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan :

Pasal 68

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

¹ Tim Grasindo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta Peraturan Terkait*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2017), hlm. 45-46.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau lebih dikenal sebagai plat kendaraan adalah salah satu kelengkapan kendaraan yang penting. Oleh karena itu, kita perlu memahami pengertian dari TNKB itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan pada pasal 1 ayat 10 menjelaskan :

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.²

Untuk ketertiban kelengkapan, diperlukan tahap-tahap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan pada pasal 29 ayat 1, pasal 30 dan pasal 34 yang menjelaskan tentang :

Pasal 29

- (1) Regident Ranmor dilaksanakan melalui tahapan regident kepemilikan dan regident pengoperasian Ranmor, kecuali perpanjangan dan pengesahan.

Pasal 30

Pelaksanaan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, meliputi :

- a. Identifikasi dan verifikasi;
- b. Pembayaran PNBP;
- c. Pendaftaran;
- d. Penerbitan dan pemberian bukti Regident; dan
- e. Pengarsipan.

² Korlantas Polri, "Peraturan kapolri No 5 Tahun 2012 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor" dalam <http://korlantas.polri.go.id/peraturan-kapolri-n0-5-tahun-2012-registrasi-dan-identifikasi-kendaraan-bermotor/> , diakses 04 Maret 2018.

Pasal 34

- (1) Penerbitan dan pemberian bukti Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, meliputi penandatanganan, pencetakan dan penyerahan :
 - a. BPKB;
 - b. STNK;
 - c. TNKB;
 - d. Surat Tanda Registrasi Pengoperasian (STRP); dan
 - e. Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian (TNRP).
- (2) Spesifikasi teknis belangko dan bentuk BPKB, STNK, TNKB, STRP, dan TNRP ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.³

Penggunaan TNKB atau plat kendaraan harus sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi pelanggaran dan pemberian sanksi dari pihak berwajib. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan pada pasal 39 dijelaskan tentang ketentuan plat kendaraan, antara lain :

Pasal 39

- (1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
- (2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
- (3) Warna TNKB sebagai berikut :
 - a. Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
 - b. Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
 - c. Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
 - d. Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
 - e. Dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor

³ *Ibid.*

tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

- (4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
- (5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
- (6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.

Selain harus menaati peraturan yang ada, berdasarkan Peraturan Kapolri pasal 84 : “Prosedur penertiban, pengesahan, dan perpanjangan STNK dan/atau TNKB dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)”.⁴

Dalam penelusuran Detikoto pada tahun 2011 panjang plat kendaraan sekarang bertambah menjadi 27,5 cm dengan lebar 11 cm. Sedangkan ukuran panjang plat mobil kini menjadi 43 cm dengan lebar 13,5 cm.⁵

Sehingga apabila pengendara kendaraan bermotor menggunakan plat kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan, maka dianggap tidak sah atau menggunakan plat kendaraan ilegal. Menurut AKBP Budianto, Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, dalam artikel “Begini Pelat Nomor Kendaraan yang Diincar Polisi” dari situs “www.kompas.com”, menjelaskan terdapat tujuh poin penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan peraturan Polri. Berikut ketentuan penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan peraturan :

1. TNKB yang hurufnya diatur, angka diubah supaya terbaca/angka diarahkan ke belakang sehingga terbaca nama.

⁴ *Ibid.*

⁵ <https://m.detik.com/oto/berita/1635629/ukuran-baru-plat-nomor-kendaraan>, diakses 04 April 2018.

2. TNKB yang hurufnya diubah seperti huruf digital.
3. TNKB ditempel stiker/logo/lambang kesatuan/instansi yang terbuat dari plastik/logam/kuningan pada kendaraan pribadi, seolah-olah pejabat.
4. TNKB yang menggunakan huruf miring dan huruf timbul.
5. TNKB yang dibuat di luar ukuran (terlalu besar/terlalu kecil).
6. TNKB diubah warna/doff dan ditutup mika sehingga warna berubah.
7. TNKB yang huruf angkanya sebagian ditebalkan dan sebagian dihapus dengan cat piloks sehingga nomor asli tersamar warna catnya, sulit untuk dibaca.⁶

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan sanksi terhadap pengemudi yang menggunakan plat kendaraan di luar produksi Samsat, sebagaimana bunyi pasal berikut :

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁷

⁶ Letezia Tobing, “Agar Tidak Ditilang karena masalah Plat Nomor” dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56c29133bcd4d/agar-tidak-ditilang-masalah-plat-nomor> diakses 05 April 2018.

⁷ Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas ...* hlm 120.

Jadi plat kendaraan bermotor harus dikeluarkan oleh Korlantas Polri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi yang tidak memakai plat kendaraan sesuai ketentuan maka dianggap telah memakai plat kendaraan ilegal dan dikenai sanksi seperti pada pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dapat disimpulkan bahwa selain ciri-ciri plat ilegal yang telah disebutkan diatas ada beberapa ciri-ciri lain yang sering ditemukan saat ini yaitu :

1. TNKB tidak dilengkapi dengan logo lantas.
2. TNKB dibuat dengan penambahan garis tengah berwarna merah.
3. TNKB dibuat dengan penambahan nama dibawah kode wilayah.

B. Hukum Fiqh

A.1 Akad *Istisnā'*

Lafad *istisnā'* berasal dari kata *shāna'a* ditambah *alif, sin, ta'* menjadi *istisnā'a* yang berarti minta dibuatkan sesuatu. Ali Fikri memberikan definisi *istisnā'* sebagai berikut :

الإِسْتِصْنَاءُ هُوَ طَلْبُ عَمَلِ شَيْءٍ خَاصٍّ عَلَى وَجْهِ مَحْصُوصٍ مَادُّهُ مِنْ طَرَفِ الصَّانِعِ

istisnā' adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu yang materinya (bahannya) dari pembuat (tukang).

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akad *istisnā'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (konsumen) meminta kepada pihak kedua (produsen) untuk dibuatkan suatu barang. *istisnā'* adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya

menjual barang yang belum ada, dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Perbedaan dengan *salam* yaitu :

- a. Dalam *istisnā'*, harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar dimuka
- b. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan
- c. Barang yang dibuat tidak mesti ada di pasar.

Landasan hukum untuk *istisnā'* secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, *istisnā'* ini tidak diperbolehkan karena objek akadnya tidak ada. Namun, menurut Hanafiyah akad ini dibolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istisnā'* ini dilakukan oleh masyarakat tidak ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan kepada *ijma'*. Mengenai *ijma'* ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

إِنَّ أُمَّتِي لَاتَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kami melihat adanya perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak. (HR. Ibnu Majah)

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istisnā'* dibolehkan atas dasar akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku pada akad *istisnā'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah *istisnā'* hukumnya sah, baik masa penyerahan

barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

Rukun *istisnā'* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

1. '*Aqid*, yaitu *shāni*' (produsen) atau penjual, dan *mustashni*' (konsumen) atau pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga.
3. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat *istisnā'* adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar dan sifatnya karena barang tersebut adalah objek akad.
2. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku *muāmalah* diantara manusia.
3. Tidak ada ketentuan waktu tempo penyerahan barang yang dipesan.⁸

Objek pada akad jual beli secara *istisnā'* sama dengan objek akad *tijarah* (jual beli), berikut pendapat para imam madzhab :

- a. Menurut Hanafiyah objek akad jual beli harus berupa harta, objek akad harus berupa *mal mutaqawwim*, harus dimiliki oleh penjual, objek akad

⁸ Ahmad Wardi Muslich, (ed), *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 252-255.

harus ada dan bisa diserahkan saat dilaksanakannya akad dan barang yang dijual merupakan hak milik si penjual.

- b. Menurut Malikiyah objek jual beli harus suci, bermanfaat, dapat diketahui, bisa diserahkan, serta barang dan harga harus benda yang tidak dilarang oleh *syara*'.
- c. Menurut Syafi'yah objek akad harus suci, bermanfaat menurut *syara*', bisa diserahkan, objek akad harus dimiliki oleh '*āqid*, dan objek akad harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad, baik bendanya, kadarnya maupun sifatnya.
- d. Menurut Hanabilah objek harus berupa harta, dimiliki oleh penjual secara sempurna, bisa diserahkan pada waktu akad, dapat diketahui, baik harga, barang maupun orang yang melakukan akad harus terhindar dari hal-hal yang menghalangi keabsahan akad, seperti riba, atau syarat yang tidak selaras dengan tujuan akad.⁹

Dari beberapa pendapat tentang objek jual beli di atas, maka dapat dipahami sebagai berikut :

- a. Bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, ialah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama dan tidak bertentangan dengan syariat.

⁹ *Ibid.*, hlm. 295-299.

- c. Milik orang yang melakukan akad, ialah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.¹⁰
- d. Mampu menyerahkan, ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.¹¹
- e. Mengetahui, ialah kedua belah pihak harus saling mengetahui keadaan barang dan jumlah harganya. Dengan kata lain ‘*āqid* dapat melihat sendiri keadaan barang, baik mengetahui hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.¹²
- f. Barang yang diakadkan diterima oleh pembeli (*qabdh*).¹³

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek jual beli yang diperbolehkan adalah :

1. Barang yang dijual belikan harus ada
2. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahterimakan
3. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
4. Barang yang dijualbelikan harus halal
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 143-145.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, cet. Ke 2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 53-54

¹²Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 39.

¹³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 169.

9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁴

Selain membutuhkan syarat-syarat objek akad, kita juga harus memperhatikan kategori hukum akad. Dalam KHES kategori hukum akad terdapat dalam pasal 26 - 28 yang berisi sebagai berikut :

Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

- a. Syariat islam
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Ketertiban umum dan/atau
- d. Kesusilaan.

Pasal 27

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Akad yang sah
- b. Akad yang fasid/dapat dibatalkan
- c. Akad yang batal/batal demi hukum.

Pasal 28

1. Akad yang sah adalah yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
2. Akad yang fasid adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan kemaslahatan;
3. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.¹⁵

Objek jual beli istishnā' berupa plat kendaraan ilegal telah menyalahi peraturan perundang-undangan, dikarenakan pihak yang berhak

¹⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm 29.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17

mengeluarkan plat kendaraan hanyalah pihak Korlantas Polri. Ada 3 kelompok barang yang dikategorikan sebagai barang ilegal, yaitu :

- a. Pertama, barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat. Seperti obat-obatan, barang curian, termasuk rokok, khamr, dan CD atau DVD bajakan.
- b. Kedua, barang yang memiliki manfaat mubah, namun dilarang pemerintah karena sangat membahayakan atau kemungkinan besar akan dimanfaatkan pembeli untuk kejahatan, seperti senjata api. Barang semacam ini tidak boleh dijual dan jika dijual termasuk tolong menolong dalam maksiat, karena ini dilakukan untuk menghindari potensi bahaya di masyarakat.
- c. Ketiga, barang yang manfaatnya mubah, memenuhi persyaratan sahnya jual beli menurut syariat, tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintah karena menghindari pajak.¹⁶

A.2 Taat kepada *ūlī al-amri*

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi tidak selalu berada dalam kedamaian, terkadang mereka menemui suatu perbedaan paham yang akan menimbulkan keributan. Oleh karena itu diperlukan sosok yang memimpin kehidupan manusia tersebut, agar tercipta suatu kemaslahatan. Pemimpin dalam ajaran islam merupakan suatu kedudukan yang mulia.

¹⁶ Ummi Nur Baits, "Hukum Transaksi Barang Black Market" dalam <https://konsultasisyariah.com/28536-hukum-transaksi-barang-black-market.html>, diakses 10 Februari 2018.

Diantara dalil yang menunjukkan kemuliaan kedudukan pemimpin adalah surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَكَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan orang-orang yang memegang kekuasaan antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*Al-Quran*) dan Rasul (*Sunahnya*), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁷

1. Pengertian *Uli al-amri*

Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna *uli al-amri*. Dari segi bahasa *uli* adalah bentuk jamak dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Sedangkan kata *al-amr* artinya perintah atau urusan.¹⁸

Adapun secara istilah, para ahli dan pemikir memberikan arti terminologis yang beragam terhadap *uli al-amri*. Sebagaimana disebutkan dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam bahwa paling tidak ada empat pengertian *uli al-amri* yang diberikan oleh ulama *Tafsir* dan Fikih : (1) Raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah dan rasulullah Saw, (2) para Raja dan *Ulama*, (3) *Amir* di zaman Rasulullah, setelah

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubín, 2013), hlm 87.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet ke-VIII, (Jakarta : Lentera hati, 2002), hlm. 483.

Rasulullah wafat jabatan tersebut berpindah kepada *Qodli* (hakim, komandan militer dan mereka yang meminta masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, dan (4) para mujtahid atau yang dikenal dengan “*Ahl al-Hall wa al-‘Aqd*”, yaitu lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum.

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla yang keduanya merupakan intelektual muslim dari Mesir, mencoba mengolaborasikan pengetahuan *ūlī al-amri* dengan merangkum cakupan *al-Amr* itu sendiri. Menurut Abduh dan Ridla, *ūlī al-amri* adalah :

Para pemegang otoritas di suatu negara, yang terdiri atas penguasa (pemerintah/eksekutif), para hakim, *Ulama*, komandan militer (panglima militer) dan pemuka masyarakat yang menjadi rujukan umat dalam hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Bahkan, Rasyid Ridla menambahkan bahwa orang yang memegang otoritas dalam bidang kesehatan, perburuhan, dan perniagaan, pemimpin media massa (pers) dan pengarang dipandang sebagai *ūlī al-amri*.¹⁹

Menurut Ibn Katsir “*ūlī al-amri* bersifat umum untuk seluruh *ūlī al-amri*, baik *umara* maupun *ulama*”. Sedangkan menurut ar-Razi yang dimaksud dengan *ūlī al-amri* adalah “*Ahli al-halli wa al-‘aqdi* dari umat”.

Dari pandangan mufasir menyatakan bahwa semua penguasa adalah *ūlī al-amri*. Tapi sebagian memasukkan juga ulama sebagai *ūlī al-amri*. Kategori yang lebih umum tentang siapa *ūlī al-amri* itu adalah yang dikemukakan oleh ar-Razi dan Muhammad Abduh, yaitu jamaah *Ahli al-halli wa al-‘aqdi* dari kaum muslimin dengan menggunakan definisi Muhammad Abduh, maka *ūlī*

¹⁹ Romli SA, “Perspektif Fikih Tentang Ulil Amri”, dalam *makalah Seminar Tentang Ulil Amri* tanggal 28 Februari 2014, hlm. 3-4.

al-amri itu mencakup mulai dari pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas. *Ufi al-amri* juga mencakup para *ulama*, baik perorangan atau kelembagaan, seperti lembaga-lembaga fatwa dan semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing. Definisi Muhammad Abduh itu yang lebih tepat digunakan untuk sekarang ini.²⁰

Ada beberapa pendapat lain mengenai siapa *ūfi al-amri* itu. Pendapat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. *Ufi al-amri* adalah pemerintah yang sah

Kelompok pertama menyebutkan bahwa *ūfi al-amri* adalah pemerintah yang sah atau dengan kata lain adalah pemimpin formal bersama dengan institusi-institusi yang berada di bawahnya. Pemerintah disini diartikan sebagai kepala pemerintahan atau pimpinan eksekutif, untuk tingkat negara Indonesia adalah presiden, gubernur atau bupati. Pendapat ini menyebutkan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Artinya, kaum muslimin wajib menaati segala aturan yang dihasilkan negara sebagai aturan agama.

²⁰ Yunahar Ilyas, "Ulil Amri Dalam Tinjauan Tafsir", dalam *Jurnal Tarjih* Vol. 12 (1) 1435 H/2014 M, hlm 47-48.

2. *Ufī al-amri* adalah lembaga pemerintahan yang membidangi keagamaan saja

Pendapat ini membatasi pengertian *ūfī al-amri* kepada lembaga pemerintah yang membidangi keagamaan saja. Konsep ini memisahkan antara bidang keagamaan dan bukan keagamaan. Kelompok ini mengatakan bahwa ketaatan kepada *ūfī al-amri* terbatas hanya pada aturan yang dibuat dalam konteks keagamaan saja. Keagamaan ini mencakup tiga aspek, yaitu aqidah, ibadah, dan akhlak. Pemikiran ini lebih dekat kepada paradigma simbiotik, yaitu negara berfungsi memperkuat aspek keagamaan sehingga kehidupan agama menjadi lebih tertib dan teratur.

3. *Ufī al-amri* adalah ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintah

Kelompok ini berpendapat bahwa *ūfī al-amri* adalah gabungan dari *ulama* dan *umara* yang dapat mengurus politik dan agama. Kelompok ini berasumsi bahwa pemimpin yang *ulama* saja dapat menerapkan sistem pemerintah secara baik dan benar dengan tidak melanggar berbagai ketentuan Allah swt. Kelompok ini tidak memisahkan agama dan negara, namun ia hanya memberikan syarat tambahan pada kepala negara yang diakui sebagai *ūfī al-amri* adalah yang berasal dari kalangan *ulama*. Pemikiran ini memiliki konsekuensi yang besar, diantaranya : hukum yang dibuat bukan dari kalangan *ulama*, maka kepatuhan masyarakat terhadap hukumnya bukan dianggap bagian dari

kewajiban agama. Padahal regulasi pemerintah di Indonesia ini diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif dan regulasi tersebut akan terus berlaku sampai aturan lain merubahnya. Selanjutnya, belum tentu bisa menemukan kepala negara yang dapat mengakomodir kepentingan agama dan menguasai politik dengan baik.²¹

Untuk lebih memahami pengertian *ūlī al-amri* diperlukan teori hubungan negara dan agama yang termuat dalam tiga paradigma, antara lain:

1. Paradigma integralistik yang memandang agama dan negara menyatu. Negara merupakan lembaga politik dan lembaga keagamaan. Paradigma ini melahirkan sistem kenegaraan yang diatur dengan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam din wa dawlah* (Islam agama dan negara).
2. Paradigma simbiotik yang berarti hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama akan berkembang, sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* mengatakan “Kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur agama”.

²¹ Analihsyah, “Ulil Amri Dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar), dalam *Jurnal Analisa* Vol. 21 No. 02 Desember 2014, hlm. 269-273.

3. Paradigma sekularistik memandang adanya pemisahan agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Dengan demikian, Hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu.²²

Jika diperhatikan dari beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa *ūlī al-amri* itu adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memimpin, mengendalikan dan mengurus umat, negara maupun agama dengan membuat hukum baru, jika permasalahan tersebut tidak dijumpai dalam *al-Qur'an* atau *hadits* guna mewujudkan kemaslahatan umat dan produk hukumnya tidak boleh bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *hadits*. Perlu dipahami juga, bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ini antara negara dan agama saling membutuhkan dan melengkapi, sehingga teori hubungan negara dan agama di Indonesia mengarah pada paradigma simbiotik.

2. Kewajiban pemimpin dan rakyat

Agar bisa ditaati oleh rakyatnya, *ūlī al-amri* harus memenuhi kewajibannya sebagai kepala negara dan memberikan kemaslahatan untuk rakyatnya. Tugas *ūlī al-amri* mencakup beberapa aspek, baik urusan pemerintahan, seperti menyangkut urusan administrasi dan keuangan negara, politik dan ekonomi, masalah keamanan dan pertahanan negara,

²² Cik Hasan Basri (Ed), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 26-27.

kesejahteraan masyarakat seperti menyangkut kesehatan dan pendidikan maupun persoalan keagamaan dalam berbagai aspeknya. Dalam sebuah kaidah fiqhiyah berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan Imam (*ūlī al-amri*, Penguasa attau pemerintah) terhadap rakyat hendaklah berkaitan (memperhatikan) kemaslahatan.²³

Menurut al-Mawardi dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara, yaitu :

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf;
2. Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan atas satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain;
3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing;
4. Menegakkan *hudud* (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara;
5. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar;
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah islam;
7. Mengelola keuangan negara seperti *ghanimah*, *fa'i*, pajak dan sedekah lainnya;
8. Menentukan belanja negara (APBN)
9. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan, dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut;
10. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian, umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.

²³ Romli SA, "Perspektif Fikih Tentang Ulil Amri"... hlm. 5.

Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha menyimpulkan tugas-tugas kepala negara dalam empat bidang saja, yaitu :

1. Mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran;
2. Menegakkan keadilan;
3. Melindungi agama dari para pengacau dan menolak *bid'ah*;
4. Bermusyawarah dalam menetapkan yang tidak diatur secara tegas oleh *nash*.²⁴

Menurut Al Maududy “manusia harus menaati pemimpin (*ūlī al-amri*) yang betul-betul beriman dan menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya”. Pendapat ini dianut pula oleh Muhammad Ali al-Sabuniy yang mengatakan bahwa:

Ketaatan adalah apabila *ūlī al-amri* itu seorang muslim yang berpegang teguh pada syariat Allah SWT. Kewajiban taat itu hanyalah kepada seorang muslim yang secara lahir maupun batin betul-betul muslim, bukan hanya bentuk luarnya saja bahwa dia muslim.

Sedangkan menurut Muhammad Abduh dalam hal ketaatan ini adalah:

Tidak menjadi suatu pelanggaran jika kewajiban menerima atau memberi ketaatan terhadap sesuatu yang bertentangan, jika ketaatan itu untuk menjaga kemaslahatan dan persatuan umat. Tidak pula merupakan pelanggaran terhadap ketaatan kepada yang bertentangan dengan hukum Tuhan secara kondisional bukan secara tekstual, karena menjaga kemaslahatan agama islam, orang-orang muslim serta menjaga persatuan diantara umat. Jika perkara itu tidak mempunyai landasan *nash* dalam *syariat*, maka *ūlī al-amri* berhak dan bebas memutuskan sebuah perkara berdasarkan kesepakatan/musyawarah dan wajib taat terhadap keputusan itu.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Radar jaya Pratama, 2001), hlm. 208-209.

Diantara hak-hak pemimpin terkandung kewajiban seorang rakyat, diantaranya :

a) Ikhlas dan mendoakan pemimpin

Ikhlas disini diartikan ikhlas dalam mencintai pemimpin dalam menginginkan kebaikan dan menghindari yang menyusahkan. Demikian pula dengan mendoakan pemimpin kita akan mendapat beberapa faedah diantaranya :

- a. Doa adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka mendoakan kebaikan bagi mereka adalah kebaikan. Syaikh Abd. Al-Aziz bin Baz berkata : “Adapun mendoakan kebaikan untuk pemimpin termasuk *taqarrud* (mendekatkan diri kepada Allah) yang paling besar dan termasuk ketaatan”.
- b. Mendoakan kebaikan pemimpin merupakan karakteristik *ahli sunnah* dan membedakan mereka dengan *ahli bid'ah*.

b) Menghormati dan memuliakan pemimpin

Berkata Imam al Qurafy dalam al Dzakhirah :

Menjaga/memelihara maslahat umum adalah wajib, tidaklah bisa terjaga kecuali dengan diagungkannya imam-imam (penguasa) dalam hati rakyat, bila rakyat menyalahi mereka atau dihinakan, niscaya maslahat tidak akan tercapai.

Berdasarkan keterangan diatas, jelaslah bahwa menghormati dan memuliakan pemimpin adalah suatu kewajiban rakyat.

c) Taat dalam perkara selain maksiat

Ketaatan kepada *ūlī al-amri* bersifat tidak mutlak. Jika produk dari *ūlī al-amri* tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib diikuti, sedangkan jika produk *ūlī al-amri* tersebut bertentangan dengan Tuhan maka tidak wajib ditaati.²⁵

3. Menaati ulil amri

Indonesia sebagai negara yang secara konstitusional bukan negara Islam tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, namun sistem parlemennya tidak dikuasai oleh kekuatan politik Islam. Menanggapi ketaatan kepada *ūlī al-amri* perlu diperhatikan pertama-tama sebagai dasar yang harus menjadi pijakan dalam menanggapi masalah ini adalah berdasarkan syariat. Apabila dalam hal ini *ūlī al-amri* di bidang politik/kenegaraan/pemerintahan sudah sesuai dengan *syariat*, maka tidak ada persoalan. Dilihat dari cara pengisian *ūlī al-amri* di bidang pemerintahan tidak ada pola aku dan secara pemilihan dapat merujuk dari pengisian *kholifah* empat yang sudah sesuai, karena Presiden dipilih oleh rakyat melalui MPR.²⁶

Pada masa setelah periode imam madzhab, para ulama mulai mempopulerkan sebuah istilah yaitu *siyasah syar'iyah*. Istilah ini digunakan

²⁵ Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim", dalam *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 1 Januari 2011, hlm. 115-125.

²⁶ Toto Tohir, "Ulil Amri dan Ketaatan Kepadanya", dalam *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. 18 , 8 September 2002, hlm. 21-22.

untuk menunjuk aspek-aspek fiqih yang pelaksanaannya melibatkan negara.²⁷ Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 59 menyatakan bahwa manusia diwajibkan taat kepada Allah, Rasul dan *ūlī al-amri*. Namun, para pakar *al-Qur'an* menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah swt., baik yang diperintahkan-Nya secara langsung dalam *al-Qur'an* maupun perintah-Nya yang dijelaskan Rasul melalui *hadits-hadits* beliau. Adapun bila perintah taat diulangi seperti pada QS. An-Nisa':59 di atas, maka disitu Rasul saw memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari *al-Qur'an*. Itu sebabnya perintah *ūlī al-amri* tidak disertai dengan kata taatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah swt atau Rasul saw.²⁸

Kemudian terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan agar *ūlī al-amri* ditaati, kecuali *ūlī al-amri* (pemimpin) yang dzalim, diantaranya :

Hadis dari Anas bin Malik menjelaskan :

²⁷ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya", dalam *Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 24.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ...hlm. 482.

أَنْ مُعَاذًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص.م. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَ أَمْرَاءَ لَا يَسْتَنْوُونَ بِسُنَّتِكَ وَلَا يَأْخُذُونَ

بِأَمْرِكَ فَمَا تَأْمُرُ فِي أَمْرِهِمْ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص.م. لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يَطْعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

Bahwa Muaz bertanya, wahai Rasulullah bagaimana pandanganmu bila orang yang memimpin kami (*Umara*) adalah para penguasa yang tidak tunduk kepada *sunnahmu* dan tidak mengikuti perintahmu, lalu yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah Saw menjawab, “tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah *Azza wa jalla*” (H.R. Ahmad).

Hadis dari Tharik bin Syihab :

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرَزِ أَيُّ الْجِهَادِ

أَفْضَلُ؟ قَالَ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Dari Tariq bin Syihab, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw, sembari meletakkan kakinya pada kayu, jihad apa yang paling afdhal? Rasulullah menjawab, “menyatakan kalimat yang haq di depan penguasa yang dzalim” (H.R. Ahmad).²⁹

Menurut Mustafa Ahmad az-Zahra ijtihad dalam Islam menetapkan bahwa *waliyul amri* yang tertinggi seperti *khalifah*/lainnya boleh mempertajam hukum yang bersifat umum dan menetapkannya dan mempraktikkan pendapat yang lemah tapi diunggulkan jika ada masalah di dalamnya. Ini sesuai dengan kaidah :

تَبَدُّلُ الْأَحْكَامِ بِتَبَدُّلِ الْأَوْزَانِ

²⁹ Romli SA, “Perspektif Fikih Tentang Ulil Amri”... hlm. 7.

Perubahan hukum karena perubahan waktu

Dalam beberapa karya ahli fiqih disebutkan bahwa jika seorang pemerintah menetapkan sesuatu yang boleh diijtihadi tapi tidak bertentangan dengan *nash* yang *qat'i* maka keputusannya wajib dilaksanakan, jika dia melarang suatu akad untuk kemaslahatan tertentu yang wajib untuk dijaga, padahal akad itu boleh menurut *syara'* maka akad tersebut menjadi batal karena dilarang oleh pemerintah.³⁰

Mengenai pembuatan aturan hukum selalu ada pihak yang mentaati dan melanggar. Seseorang dapat dikatakan melanggar perintah *ūfī al-amri* adalah ketika seseorang melaksanakan perintah untuk melakukan hal yang *ma'ruf*, yakni suatu yang wajib, sunah atau mubah dan melanggar larangan pemimpin yang diharamkan atau dimakruhkan. Contoh perintah yang wajib adalah perintah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sudah ditetapkan atau diperintahkan seperti mengeluarkan zakat, adapun perintah yang disunahkan seperti perintah untuk memimpin atau mengajar, perintah yang mubah adalah perintah pindah tempat atau pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain, dan adapun perintah yang haram adalah berjudi, mencuri, sedangkan perintah yang makruh adalah seperti menggunakan barang secara boros dan mendekati

³⁰ Mustofa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal Fiqh al-Am*, juz 1, (Jeddah : Darul Basyir, 1998), hlm. 215.

orang fasik. Jika seseorang tidak melaksanakan hal tersebut, maka dianggap melakukan tindakan kejahatan, apabila dia melakukan dengan sengaja.³¹

Dari penjelasan ayat, *hadits*, kaidah dan beberapa pendapat para ulama dapat diambil kesimpulan bahwa ketaatan kepada *ūlī al-amri* itu meliputi hal-hal berikut ini :

1. Dilihat dari dasar hukumnya, mentaati *ūlī al-amri* hukumnya wajib;
2. Ketaatan kepada *ūlī al-amri* terbatas pada hal-hal aturan yang mengandung kemaslahatan, apabila *ūlī al-amri* memerintahkan untuk hal yang mengandung kemudharatan, maka wajib ditinggalkan dan wajib mengingatkan *ūlī al-amri* tersebut.

A.3 Hukum Wasilah

Jamak dari kata wasilah adalah *wasā'il*, yang artinya : sarana atau jalan yang bisa menyampaikan kepada tujuan tertentu. Dalam kitab *Mandhumah qowaidul fiqhiyyah* karya as-Syeikh Abdur Rahman as-Sa'diy dikatakan :

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَحُكْمٌ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

Semua sarana untuk melakukan suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuan perbuatan itu maka hukumilah dengan hukum tersebut sebagai penyempurna.³²

³¹ Abdullah bin Ibrahim bin Ali at-Toriqi, *Ta'ati Ulil Amri Qismu Tsani (Mafhum Toati Wal 'Isyan)*, (Riyadh : Darul Muslimin, 1995), hlm. 48-50.

³² Abdurrahman bin Nashir As sa'diy, *Terjemah Al Qowaidul Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Maktabah Ar Razin, 2011), hlm. 6.

Sebagian ulama yang lain menjelaskan :

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَشْمَلُ مَا يَتِمُّ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ

Suatu perbuatan (perkara) hukumnya mencakup semua sarana yang menyempurnakan perbuatan (perkara) tersebut.

Adapun kaidah yang terkenal dikalangan *fuqoha'* adalah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatannya.

33

Kaidah ini menjelaskan bahwa tanpa adanya sarana tujuan tidak akan tercapai, maka sesuatu yang menjadi sarana bagi yang wajib hukumnya menjadi wajib, sesuatu yang menjadi sarana bagi yang sunah hukumnya menjadi sunah, dan sarana bagi suatu yang haram dan makruh hukumnya mengikuti tujuannya, begitu juga dengan yang mubah.³⁴

C. Penelitian Terdahulu

³³ Sulaiman Abu Syaikhah, "Qowa'idul Fiqhiyyah (Hukum Sarana Sama dengan Tujuannya)", dalam <https://sunniysalafiy.wordpress.com/2012/05/15/qowaidul-fiqhiyyah-hukum-sarana-sama-dengan-tujuannya/>, diakses 01 Maret 2018.

³⁴ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Ma'alimul Usul Fiqh 'Inda Aswaja*, cet.1, (Riyadh : Dar Ibn Al-Jauzi, 1996), hlm. 302-303.

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis diharuskan melakukan penelaahan karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan materi yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan tema dan pembahasan yang sama, serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya orang lain, maka penulis melakukan kajian telaah pustaka terhadap karya-karya yang pernah ada.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Agus Taufik Y. Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta*”. Skripsi ini membahas mengenai Proses transaksi jual beli plat yang dilakukan di kios tempat pembuatan plat kendaraan tersebut. Dalam transaksinya syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Selain itu objek jual beli berupa plat kendaraan menurut Hukum Islam sudah sesuai dengan syarat-syarat *ma'qud 'alaih*. Selain itu, akad transaksi plat kendaraan ini menggunakan “bahasa pasar” yang dilandasi dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pada dasarnya, jual beli plat kendaraan ini diperbolehkan, dengan catatan bahwa plat yang diperjualbelikan tersebut sesuai dengan identitas TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).³⁵ Perbedaan dengan skripsi peneliti terletak pada kajian hukum yang dipakai. Pada skripsi peneliti selain menekankan pada Hukum Islam dan Hukum Positif, peneliti juga menyertakan kaidah *fiqh* dan teori para ulama sebagai dasar hukum kajian penelitian.

³⁵ Muhammad Agus Taufik Y., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hlm. 77-78.

Skripsi yang ditulis oleh Kahfi Yudha Sulthoni yang berjudul “*Pelaksanaan Penerbitan Plat Nomor Kendaraan Pilihan Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung*”. Skripsi ini membahas secara umum pengaturan tentang plat nomor pilihan terdapat dalam pasal 68 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk biaya mengacu pada pp no. 50 tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133), tetapi belum adanya peraturan hukum yang secara khusus mengatur tentang penerbitan plat nomor kendaraan pilihan dan biaya lain-lain, dengan tidak adanya peraturan tersebut, hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penerbitan plat nomor kendaraan pilihan tersebut memiliki syarat khusus, yaitu adanya surat permohonan dari wajib pajak kepada Dirlantas Polda Lampung tentang plat nomor pilihan tersebut. Kontribusi pajak kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor pilihan terhadap pemasukan pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang cukup besar tiap tahunnya, akan tetapi ada beberapa faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor seperti wajib pajak yang kurang sadar akan membayar pajak, banyaknya kendaraan yang telah hilang dari peredaran, banyaknya kendaraan yang mengalami kerusakan

akibat kecelakaan atau huruhara, banyaknya kendaraan didaerah terpencil yang belum melakukan pembayaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja Samsat Provinsi Lampung dalam menekan faktor penghambat yang terjadi selama ini agar pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung lebih meningkat tiap tahunnya.³⁶ Perbedaan dengan skripsi peneliti terletak pada tujuan penelitian. Peneliti menekankan pada dasar hukum dengan sasaran objek jual belinya. Sedangkan pada penelitian milik saudara Kahfi ini lebih memfokuskan pada penerimaan pajak daerah khususnya plat kendaraan dengan nomor pilihan.

Skripsi yang ditulis oleh Rikha rezky Irjayanti yang berjudul *“Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Budaya Hidup Masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqasid Syariah”*. Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak ditindak secara tegas oleh pihak Polantas sehingga masyarakat menganggap ketentuan pasal tersebut merupakan suatu hal yang biasa. Sedangkan dipandang dari perspektif Maqasid Syariah menjelaskan bahwa perbuatan yang agung tidak lepas dari lima point Maqasid Syariah. Sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaan dari sisi positif dan negatif sehingga mengharuskan

³⁶ Kahfi Yudha Sulthoni, Pelaksanaan Penerbitan Plat Nomor Kendaraan Pilihan Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung, (Bandar Lampung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hlm. 51-52.

adanya unsur yang mengaitkan dengan elemen Maqasid Syariah.³⁷ Perbedaan dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan pasal dan dasar hukumnya. Dalam skripsi peneliti tidak hanya membahas tentang pasal 280 saja melainkan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan penggunaan plat kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁷ Rikha rezky Irjayanti, Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Budaya Hidup Masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqasid Syariah, (Makassar : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm. 64.